BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam terdapat aturan bermuamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri, banyak macam dan ragamnya pinjam-meminjam, sewa, jual beli dan juga salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (*rahn).* Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan sebagai pegadaian.

Ajaran Islam dalam bermuamalah adalah anjuran umat manusia untuk menjauhkan diri dari riba, riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam.[1]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al–Baqarah 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ

[1] Nadratuzzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008) hal. 81.

ٱلرِّبَوٰاْۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن
رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah: 275)[2]

Dari ayat di atas terdapat pelarangan terhadap riba, karena riba merupakan penyakit yang harus diobati. Menurut Yusuf Al Qordowi hikmah diharamkannya riba (bunga bank) dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil antara pemilik modal dan pekerja. Serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dengan penuh rasa tanggung jawab, inilah pengertian keadilan Islam.[3] Islam merupakan agama yang menginginkan keadilan, yang tidak adanya kedzaliman dalam transaksi–transaksi muamalahnya sehingga terciptanya sebuah segmentasi kehidupan yang penuh dengan keadilan tanpa adanya ketimpangan sosial.

---

[2] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.* (Garut: J-ART, 2017). h. 47.

[3] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,*(Jakarta: Kencana,2016). h. 22.

Pada dasarnya transaksi jual beli dan muamalah itu dibolehkan atau mubah, kebolehan ini yang menjadi dasar semua transaksi muamalah, baik itu melalui perkongsian, jual beli, dan utang piutang.

الأصل فى المعاملا ت الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[4]

Salah satu transaksi yang dibolehkan menurut jumhur adalah gadai, gadai merupakan sebuah sarana akad muamalah yang menjadi salah satu akad yang digunakan untuk berhutang dengan cara menjaminkan barang yang dimiliki kepada seseorang orang lain.

Penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikannya dengan: Penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutang sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat.[5]

Dalam melakukan transaksi gadai (*rahn*), ada empat rukun yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*),

---

[4] A. Djazuli, *Kadiah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 130.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h.242.

barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bihi*).[6] Adapun ketika seseorang menggadaikan barang untuk mendapatkan uang untuk kebutuhannya maka ketika itu ada barang yang ditahan oleh si pemberi utang dan ada kejelasan akad yang dilakukan pada saat transaksi gadai tersebut sehingga terdapat kejelasan waktu, dan barang yang digadaikan.

Dalam banyak kasus, gadai dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Ketika seseorang memiliki kebutuhan yang mendesak sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sekolah, membangun rumah, dan lain sebagainya, maka ia menjadikan gadai sebagai alternatif penyelesaian masalah ekonomi karena dengan menjaminkan barang tidak akan kehilangan barang yang dimilikinya dan mudah untuk dilakukan.

Akan tetapi berbeda dengan praktik gadai "hasil darat" yang dilakukan di Kp. Luwung Peryayi Ds. Jeruk Tipis. Gadai "hasil darat" merupakan gadai yang mekanismenya seperti gadai biasa akan tetapi penggadai tidak memiliki barang gadai, dengan kata lain hanya menyeolah-olahkan akad gadai.

Gadai yang dilakukan di desa ini sedikit berbeda dengan yang seperti yang disyariatkan oleh ajaran Islam, contohnya sebagai berikut, A merupakan pemilik sah barang, ingin menggadaikan barangnya untuk kebutuhannya, B merupakan pemberi pinjaman gadai, datanglah A ke rumah B dan ingin menggadaikan sawah milik si A dengan sejumlah uang atau juga emas, pada saat akad ada beberapa perjanjian yang dilakukan

---

[6] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 195.

oleh si B, ketika berakad si A seolah–oleh mempunyai sawah padahal A tidak mempunyai sawah garapan, sehingga si B menyerahkan sejumlah uang ke pada si B terkadang juga emas 10 gram.[7]

Pada saat panen raya tiba maka si A harus memberikan uang atau gabah kepada si B sesuai kesepakatan awal yang dilakukan oleh A dan B, dan penyerahan uang dilakukan oleh A sesuai dengan kesepakatan, contoh B menghargai emas 10 gram menjadi 100 kg gabah sehingga A harus menyerahkan gabah kepada B sejumlah 100 kg, atau juga ditaksir dengan uang seharga jumlah gabah pada saat panen raya.[8]

Praktik gadai yang seperti itu merupakan praktik gadai yang terjadi di Kp. Luwung Peryayi, sehingga menurut penulis masalah tersebut layak diteliti, karena ketika terjadi permasalahan yang menjerat seseorang penggadai seakan-akan melakukan transaksi padahal barang gadai sendiri diperlukan sebagai jaminan dalam proses gadai yang dilakukan oleh gadai dan penggadai.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik karena ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti dengan adanya hal yang unik pada transaksi tersebut, sehingga penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang praktik gadai "hasil darat" tersebut, penjelasan selanjutnya penulis akan

---

[7] Nafisah, Warga Kp. Luwung Peryayi Desa Jeruk Tipis Kecamatan Kragilan, Wawancara dengan penulis di Rumah Penulis, tanggal 3 September 2019

[8] Nafisah, Warga Kp. Luwung Peryayi Desa Jeruk Tipis Kecamatan Kragilan, Wawancara dengan penulis di Rumah Penulis, tanggal 3 September 2019

menguraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Gadai Hasil Darat" (Studi di Kampung Luwung Peryayi Desa Jeruk Tipis Kecamatan Kragilan)".**

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada proses praktik "gadai hasil darat" yang dilakukan di Kp. Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan, dan meninjaunya berdasarkan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pembatasan masalah yang disajikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitin ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai hasil darat di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan kabupaten Serang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hasil darat di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai hasil darat di kampung Luwung Peryayi Ds. Jeruk Tipis kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hasil darat yang dilakukan di kampung Luwung Peryayi Ds. Jeruk Tipis kecamatan Kragilan kabupaten Serang.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan kepada pustaka serta dapat dijadikan referensi mahasiswa khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan gadai.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat agar menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai barang gadai, sehingga masyarakat dapat menggunakan penelitian ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian sebelumnya, karena semua generasi pasti akan memiliki sebuah penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, setiap penelitian yang ada akan membuahkan sebuah pemikiran baru yang menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah keIslaman.

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan pengulangan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan sebelumnya

telah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai praktik gadai yaitu:

1. Nama : Nani Junaeni, NIM : 03336131, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Judul: *Sistem Gadai Emas Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Islam (Studi kasus di Bank Jabar Syariah Cabang Serang)*

Kesimpulan Penelitian : Dengan melihat mekanisme dan prosedurnya maka. Sistem Gadai Emas Pada perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dengan adanya tiga macam akad gadai dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Jabar dengan nasabahnya yaitu pertama akad gadai (*rahn*), kedua akad *ijarah* dan yang ketiga akad *qardh*.

2. Nama: Umyanah Ulfah, NIM: 0233026, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Benten, Judul: *Aplikasi Jaminan dalam Bidang Perbankan.*

Kesimpulan Penelitian : Bahwa dalam Bank konvensional jaminan merupakan alat pengamanan terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitor melunasi kredit yang diterimanya sesuai dengan perjanjian. Bentuk jaminan yang diterapkan pada Bank Syariah adalah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan

pada bank konvensional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

3. Nama : Adi Fryadi, NIM : 151300865, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Judul: *Pemanfaatan Barang Gadaian yang Disewakan Menurut Hukum Islam.*

Kesimpulan Penelitian : Pandangan Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan yang Disewakan, dalam pandangan para ulama Kadudago ada yang membolehkan barang jaminan diambil manfaatnya dan ada ulama tidak membolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, sedangkan jumhur ulama membolehkan memanfaatkan barang gadaian itu dengan syarat pihak *rahn* mengizinkan *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan dimanfaatkan oleh *murtahin* hanya sekedarnya atau mengganti biaya.

Dari skripsi di atas para penulis pada penelitian tersebut berfokus kepada pemanfaatan barang gadai, yang dimana penulis tersebut mengambil pendapat para ulama empat madzhab dalam mengambil kesimpulan dan dimana penelitian penelitian tersebut hanya berfokus pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh seorang pemberi gadai dan penggadai sehingga timbul

masalah pada skripsi tersebut, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan pada skripsi ini berfokus kepada seolah–olah melakukan akad gadai pada sawah, sehingga timbul permasalahan yang unik dalam proses akad gadai tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Gadai merupakan sebuah alternatif transaksi yang dilakukan oleh seorang ketika sedang melakukan perjalanan, atau membutuhkan sesuatu untuk digunakan, dan dapat menggunakan barang jaminan sebagai alternatif hutang yang dilakukan sehingga orang percaya untuk memberikan hutang kepada penggadai.

Arti terminologi *rahn* ialah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta di mata syariat sebagai dokumen (pegangan, jaminan) atas utang dimana ia bisa mengambil utang atau mengambil sebagiannya dari barang tersebut.[9]

Hukum asal gadai adalah boleh, karena setiap transaksi muamalah itu boleh dilakukan sehingga jika tidak adal dalil yang mengharamkannya, dalam hal gadai boleh dilakukan ketika seorang sedang bepergian atau safar ke suatu daerah dan

[9] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab,* (Jakarta: Pustaka Kautsar,2015), h. 533.

kekurangan bekal, maka seorang yang sedang safar ini melakukan transaksi gadai sehingga mendapatkan hutang dari penerima gadai sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ..... ﴿٢٨٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, ……."(Al-Baqarah:282).[10]

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika melakukan transaksi utang seharusnya melakukan pencatatan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang timbul di kemudian hari karena tidak adanya sebuah catatan yang dapat menjadi rujukan. Ketika melakukan transaksi gadai antara penerima dan pemberi gadai mencatat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari yang ditimbulkan akibat tidak adanya catatan.

---

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.,,,,,* h. 48.

Dalam hadits, Rasulullah SAW pernah melakukan gadai pakaian besinya kepada seorang Yahudi.

Hadits Nabi SAW:

عَنِ الأَعَمَشِ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَفِ فَقَالَ:لَا بَأْسَ بِهِ, ثُمَ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Dari Al-A'masy, dia berkata, 'kami akan menyebutkan di sisi ibrahim tentang gadai pada jual beli salam, maka dia berkata 'Tidak mengapa', kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al-Aswad, dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi tidak dengan tunai seraya menggadaikan baju besinya'. (HR. Bukhari)[11]

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan, gadai boleh dilakukan, dalam hadits ini diberikan contoh oleh rasul tentang kebolehan melakukan gadai, sehingga dalam kehidupan sehari-hari warga muslim senantiasa melakukan transaksi gadai. Akan tetapi dalam pelaksanan gadai tersebut terdapat banyak sekali penyimpangan sehingga dilakukan dalam transaksi gadai sehingga dapat terjerumus ke dalam perkara riba yang dilarang oleh Allah SWT.

---

[11] Imam Al-hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Farhul Baari*, Jilid 12, Penerjemah: Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 351.

Ada beberapa rukun dalam melakukan gadai :[12]

1. Shigat (lafal penyerahan dan penerimaan).
2. Rahin (orang yang menggadaikan)
3. Marhun (barang yang dijadikan jaminan)
4. Marhun bihi (utang)

Dalam setiap akad gadai, unsur dan rukunya harus memenuhi syarat. Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berkal, balig, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti barakal, sudah dewasa atau balig serta tidak dalam peksaan.[13]

Dalam kaidah fiqih :

الأصل فى المعاملا ت الإباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.[14]

Dari kaidah fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan ketika tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, dan ketika ada dalil yang mengharamkan kegiatan

---

[12] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,,,,, h. 288.
[13] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,,,,,, h. 195.
[14] A. Djazuli, *Kadiah-Kaidah Fiqih*,,,,,h. 130.

muamalah tersebut maka harus ditinggalkan karena bertentangan dengan kaidah ini.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 275:

....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ .....

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…(Al-Baqarah: 275)[15]

Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa boleh melakukan transaksi karena hukum dasarnya boleh, dan Allah dalam ayat ini mengharamkan riba, riba terjadi karena hutang piutang yang dilakukan, dan adanya penambahan pada pengembaliannya sehingga terjadi riba.

Dalam gadai dapat terjadi riba dikarenakan adanya pengambilan manfaat terhadap barang gadaian sehingga terjadi riba. karena adanya keuntungan yang didapat oleh penerima gadai, contohnya seseorang penggadai menggadaikan motornya kepada penerima gadai, dan motor tersebut digunakan oleh penerima gadai dimana penerima gadai tersebut dapat mendapatkan keuntungan dari penggunaan barang gadai tersebut untuk menjual jasa ojek. Maka akan adanya sebuah keuntungan yang didapat penerima gadai karena memanfaatkan barang tersebut menjadi bahan usaha penerima gadai.

---

[15] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.,,,,h. 47.

Sebagaimana ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang barang jaminan.[16]

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminnan adalah milik rahin (orang yang menggadaikan) dan bukan *murtahin* (orang yang menerima barang jaminan).[17]

Menurut ulama Hanabillah, bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan dengan mengurangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai.[18]

Dalam transaksi gadai ada barang yang dijaminkan sebagai bahan pelunasan hutang jika seseorang tidak mampu melunasi hutangnya, barang gadai akan dijual untuk melunasi hutang setalah dilakukanya penjualan, dan hasil dari penjualan akan digunakan sebagai pelunas hutang dan sisa dari penjualan barang harus diberikan kepada penggadai karena sisa hasil penjualan yang sudah digunakan untuk melunai hutang merupakan hak milik dari penggadai.

---

[16] Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,,,, h. 167.
[17] Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,,,,.h. 168.
[18] Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,,,,.h. 168.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode sebagai alat penelitian. Metode penelitian ilmiah mencari penjelasan terhadap suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan, pengukuran dan pengamatan, tidak hanya berdasarkan pemikiran logika semata. Kesimpulan penelitian ilmiah hanya dapat diterima jika dapat verifikasi berdasarkan data empiris atau dengan percobaan, singkatnya prosedur atau teknik yang diikuti oleh suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena yang disebut metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.[19] Metode penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

[19] Abuzar Asra DKK, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), h. 60.

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mengetahui bagaimana praktik gadai yang dilakukan di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang gadai.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku literatur mengenai gadai khususnya pada praktik gadai dan buku-buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data lapangan

Yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung di lokasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini penulis melakukan pengamatan tentang pelaksanaan praktik gadai di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan, untuk mendapatkan data yaitu mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktik gadai yang dilakukan di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan. Hal ini akan penulis lakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada warga kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan dan mendokumentasikannya. informasi awal mengenai kondisi langsung tempat penelitian di lapangan.

c. Interview atau Wawancara

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat dan diperolah lalu disusun secara berurutan kemudian disimpulkan sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang objek yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018
b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Quran dan terjemah yang diterbitkan oleh J-Art tahun 2017.

c. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi yang menggunakan model kualitatif pada dasarnya mempunyai kemiripan dengan metode kuantitatif, keduanya berisi lima bab yang mewakili pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan.

BAB I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kondisi objektif kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan, meliputi sejarah desa, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis.

BAB III, Hukum Islam tentang Gadai, meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, Syarat dan Rukun Gadai, Akad ar-rahnu yang batal dan fasid, dan pemanfaatan barang gadai.

BAB IV, Pelaksanaan gadai hasil darat di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis, meliputi praktik gadai hasil darat di kampung

Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan kabupaten Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hasil darat di kampung Luwung Peryayi desa Jeruk Tipis kecamatan Kragilan kabupaten Serang.

BAB V, Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.